



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
NOMOR : 10/HK.03.2/7372/2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN PEJABAT PENERIMA BARANG  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE  
TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, maka dipandang perlu menetapkan dan mengangkat Pejabat Penerima Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;  
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Mengingat : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-07601.2.659403/2021, Tanggal 17 November 2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENERIMA BARANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2022

KESATU : Mengangkat yang tersebut namanya di bawah ini:  
Nama : RAMLAN ZAINUDDIN  
NIP : 197609212009101001  
Pangkat/Gol : Juru- I/c  
Sebagai Pejabat Penerima Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2022.

KEDUA...

- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Pejabat Penerima Barang adalah:
1. Melakukan pemeriksaan hasil pengadaan barang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
  2. Menerima hasil pengadaan barang setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
  3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima hasil pengadaan barang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare  
Pada tanggal 11 Februari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Kepala Sub Bagian Hukum



Sahabuddin